

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Penerimaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan (Jaminan Tunai)

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyerahan Jaminan.(Surat Permohonan Keberatan dengan Jaminan)
2. Dokumen sumber dan pelengkap kegiatan kepabeanan.
3. Bukti setor jaminan yang telah divalidasi oleh Bank

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terjamin atau kuasanya menyerahkan jaminan tunai (transfer/setor) ke rekening bendaharawan dilampiri dengan dokumen terkait.
2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian mengenai jangka waktu, format, isi dan jumlah jaminan tunai mengacu pada dokumen sumber serta peraturan tentang jaminan dan peraturan terkait dengan kegiatan yang akan dijaminan
3. Dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak lengkap dan benar, maka jaminan dan dokumen pendukungnya dikembalikan
4. Jika hasil penelitian kedapatan telah lengkap dan benar maka Pejabat Bea dan Cukai langsung membuat konsep Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) atas jaminan tunai yang diserahkan berupa bukti pengkreditan ke rekening Bendaharawan (bukti transfer/bukti setor), dengan dilakukan konfirmasi/validasi lisan atau melalui internet banking ke bank yang mengelola Rekening bendaharawan mengenai jumlah dan tanggal efektif setoran.
5. Jika hasil validasi/konfirmasi sah dan benar, selanjutnya Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pada CEISA dan mencetak Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dan menyerahkan kepada Bendahara Penerimaan
6. Bendahara Penerimaan meneliti kebenaran pengisian meliputi kebenaran identitas terjamin, identitas penjamin, kegiatan yang dijaminan, besarnya jaminan dan jangka waktu jaminan kemudian menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)
7. BPJ lembar pertama diserahkan kepada terjamin atau kuasanya.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438

<https://bcpasarbaru.beacukai.go.id>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
yang telah divalidasi oleh bank diterima sampai dengan diterbitkannya Bukti
Kantor Pos Pasar Baru

1 Hari

1 (satu) hari sejak bukti setor
Penerimaan Jaminan (BPJ)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerimaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan (Jaminan Tunai)

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 1500225 ext.4 (Bravo Bea Cukai)
2. E-mail : ki.pasarbaru@customs.go.id
3. Kanal pengaduan : Aplikasi SIPUMA dan kotak pengaduan layanan Frontdesk